



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KBUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;
8. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari atas Sekretariat dan Seksi-seksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana dari tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, saat bencana dan pra bencana;
- (2) pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

- (3) pengkomandoan pengarahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- (4) melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegritas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada seksi-seksi, pengelolaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. merumuskan perencanaan kerja, program, kerjasama, anggaran dan evaluasi BPBD;
- b. mengelola administrasi keuangan BPBD;
- c. mengelola teknis kesekretariatan BPBD;
- d. menyelenggarakan urusan umum BPBD;
- e. menyelenggarakan urusan kepegawaian BPBD;
- f. menyelenggarakan pusat data dan informasi kebencanaan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi BPBD;
- i. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah;
- j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat BPBD;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
Pasal 8

Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta penanganan pemadaman bencana kebakaran.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. menyiapkan bahasan rumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;

- c. menyelenggarakan, pembinaan, pengkoordinasian penanganan, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
- e. merumuskan kebijakan teknis penanganan kebakaran;
- f. menyelenggarakan dan membina pelayanan pemadam kebakaran;
- g. menyelenggarakan upaya meningkatkan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- h. menyelenggarakan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
- i. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan dedung dalam penanganan kebakaran;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Pasal 10

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan logistik bencana;
- e. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 12

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahasan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan bencana;

- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan bencana;
- d. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Juli 2014

BUPATI MUSI RAWAS,

DTO

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 15 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

DTO

**H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR 199

salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUSI RAWAS**

**MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003**